



**BUPATI GRESIK**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**MANAJEMEN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**  
**DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, oleh karena itu perlu ada usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut dalam huruf a., maka perlu peraturan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

6. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN GRESIK

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- d. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personel, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimasi dampak kebakaran.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan wilayah yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.
- (2) Pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagaan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Manajemen penanggulangan kebakaran dalam peraturan ini adalah :

- a. Wilayah Manajemen Kebakaran ;
- b. Sarana dan Prasarana Kebakaran ;
- c. Organisasi Penanggulangan Kebakaran ;
- d. Tata laksana operasional;
- e. Pengendalian Teknis;
- f. Sumber daya manusia dan pendidikan latihan;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Pembinaan teknis.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Wilayah Manajemen Kebakaran dibentuk dengan pengelompokan wilayah yang memiliki kedekatan jarak, aksesibilitas, kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan.
- (2) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat.

##### **Pasal 5**

Pengelompokan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah operasional Kota dengan meliputi Kecamatan Gresik, Kebomas, Duduksampeyan dan Manyar.
- b. Wilayah operasional Utara meliputi Kecamatan Bungah, Sidayu, Dukun, Ujungpangkah dan Panceng.
- c. Wilayah operasional Selatan meliputi Kecamatan Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, Wringinanom, Benjeng dan Balongpanggang.

## **BAB V**

### **SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN**

#### **Pasal 6**

Manajemen penanggulangan kebakaran harus dilengkapi dengan prasarana penanggulangan kebakaran yang antara lain terdiri dari:

1. Pasokan air untuk keperluan pemadaman kebakaran yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).
2. Jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter, yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran.
3. Alat komunikasi yang terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi Pemadam Kebakaran.

#### **Pasal 7**

Manajemen penanggulangan kebakaran harus juga dilengkapi dengan sarana penanggulangan kebakaran yang antara lain terdiri dari:

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
2. Mobil pompa.
3. Mobil tangga.
4. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan, khususnya kebakaran sebagai upaya pertolongan darurat bagi korban kebakaran.

## **BAB VI**

### **PELAKSANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menyusun rumusan kebijakan pelaksanaan program kegiatan di bidang pekerjaan umum urusan pemadam kebakaran;
  - b. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem penanggulangan kebakaran dengan melaksanakan kerja sama antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- d. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemadam kebakaran;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan sarana prasarana pemadam kebakaran pada instansi pemerintah, swasta dan sarana umum lainnya;
- f. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas pencegahan bahaya kebakaran pada instansi pemerintah, swasta dan sarana umum lainnya;

## **BAB VII**

### **TATA LAKSANA OPERASIONAL**

#### **Pasal 9**

Tata Laksana Operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, pelaporan dan sistem informasi yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran.

#### **Pasal 10**

Pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran memperhatikan kondisi dengan instansi terkait dan dilakukan dengan suatu program kerjasama antar instansi terkait.

#### **Pasal 11**

Program kerjasama Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, meliputi ;

- a. Penyusunan prosedur tetap,
- b. Penyusunan rencana operasional,
- c. Pelaksana gladi,
- d. Pelaksana operasi bersama,
- e. Pendidikan dan pelatihan aparat,
- f. Pemberdayaan masyarakat,
- g. Pembinaan teknis pencegahan kebakaran terhadap perencana / pengelola / pemilik bangunan,
- h. Pemeriksaan berkala terhadap bangunan.

## **BAB VIII**

### **PENGENDALIAN TEKNIS**

#### Pasal 12

- (1) Pengendalian teknis adalah upaya untuk menjaga dan menjamin agar setiap kegiatan pelaksanaan manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan baik pada tahap pembangunan maupun tahap pemanfaatan dapat berlangsung secara aman dan selamat.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan melalui pengawasan teknis dan tindak turun tangan.
- (3) Pengawasan Teknis adalah upaya pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan yang dilakukan oleh setiap instansi dan masyarakat profesi agar selalu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan teknis yang berlaku

## **BAB IX**

### **SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKAN LATIHAN**

#### Pasal 13

- (1) Manajemen ini harus didukung oleh tenaga yang mempunyai keahlian dibidang penanggulangan kebakaran, yang meliputi:
  - a. Keahlian di bidang pengamanan kebakaran (*Fire Safety*).
  - b. Keahlian di bidang penyelamatan darurat.
  - c. Keahlian di bidang manajemen kebakaran.
- (2) Sumber daya manusia yang berada dalam manajemen ini secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.

#### Pasal 14

Pengembangan Sumber daya manusia dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan, sesuai dengan fungsi perkiraan resiko kebakaran yang ada.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 15

Pemerintah wajib mendorong, memberikan fasilitas keberadaan peran-serta masyarakat profesi dalam mengontrol dan mengendalikan hal teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran terutama mengenai persamaan persepsi dalam strategi, taktis dan tugas-tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

#### Pasal 16

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran dalam bentuk :

1. Kegiatan dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran.
2. Kegiatan dalam rangka menunjang operasi pemadaman kebakaran.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat profesi agar lebih mampu merancang kelompok bangunan yang aman dan andal terhadap bahaya kebakaran dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

### **BAB XI**

#### **PEMBINAAN TEKNIS**

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan pelaksanaan ketentuan teknis dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan pengaturan.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 15 Pebruari 2010                      No: 95**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 15 Pebruari 2010

**BUPATI GRESIK**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**